

## **Pajak Progresif Dihapus dan Bea Balik Nama Kendaraan Dikurangi, Ringankan Masyarakat**



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Petugas-Samkel-dari-UPPD-Barabai-melayani-warga-di-Pantai-Hambawang-HST-kalsel-25012023.jpg>

Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penghapusan pajak progresif akan mempermudah masyarakat. Pengurangan beban dari BBNKB II bahkan penghapusan sampai ke pajak progresif sehingga akan memberikan kemudahan ke masyarakat. Dengan adanya penghapusan beban BBNKB dan pajak progresif, masyarakat tidak perlu lagi ragu untuk balik nama kendaraan bermotor.

Demikian diungkapkan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Firman Shantyabudi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat 2023 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip dalam YouTube NTMC Polri yang diunggah pada Selasa (14/3/2023). "Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama, lapor. Toh nol biayanya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah sejak 2022 telah mengusulkan soal penghapusan pajak progresif dan BBNKB II agar mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono sebelumnya menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta kepada Pemda untuk menghapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bekas (BBNKB II).

Menurut Rivan, hal itu merupakan salah satu bentuk relaksasi dari tahapan implementasi Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 74 terkait penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak 2 tahun. Rivan mengatakan, Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas

Polri, Jasa Raharja dan Kemendagri, telah mengkaji penghapusan Pajak Progresif dan BBNKB II.

Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan akan lebih tergugah untuk segera mengurus administrasi kendaraannya dan membayar pajak. “Dengan demikian, otomatis juga ikut andil dalam perlindungan negara melalui Jasa Raharja, karena di situ ada Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),” kata Rivan dalam keterangan tertulisnya pada 23 Agustus 2022.

Menurutnya, banyak pemilik kendaraan yang tidak mau melakukan balik nama atas kendaraan bekas yang dibelinya karena ada BBNKB II yang harus dibayarkan. Hal ini membuat Pemda juga menjadi kehilangan potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.

“Kebijakan penghapusan pajak progresif BBN 2, dilakukan untuk mempermudah balik nama atas kepemilikan kedua yang juga tentu supaya masyarakat lebih tertib administrasi kendaraan bermotor,” katanya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, PT Baramarta Perseroda di bawah pimpinan Direktur Rachman Agus, mampu membayar utang pajak yang mencapai miliaran rupiah per bulan.

“Kami terus berbenah, istilahnya cuci piring membayar tunggakan utang kontraktor, pajak, dan lain-lain, di luar tunggakan pendapatan asli daerah yang nilainya miliaran rupiah per bulan,” kata Rachman di Martapura, Senin. Menurut dia, saat menjabat Plt Dirut PT Baramarta merangkap Dewan Pengawas pada akhir September 2020 sudah ada utang dan tunggakan Rp427 miliar lebih di luar tunggakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,2 miliar.

Selain itu, gaji karyawan tiga bulan tidak dibayar, setelah pembenahan internal maupun eksternal, kemudian dapat membayar gaji tiga bulan dan PAD mencapai Rp1,5 miliar sehingga tunggakan PAD tinggal Rp6,7 miliar. “Bulan November 2020, perusahaan membayar tunggakan pajak Rp1 miliar untuk menunjukkan komitmen membayar utang pajak masa lalu yang terjadi di tahun 2009, 2011, dan 2013,” ungkapnya.

Dikatakan, setelah definitif sebagai Dirut pada Februari 2021, Baramarta belum pulih dan masih "sakit" tetapi dibebani target PAD Rp10 miliar dari tunggakan Rp6,7 miliar, dan sisanya Rp3,7 pencapaian target PAD. “Kondisi keuangan perusahaan saat itu tidak stabil karena lagi berusaha memenuhi kewajiban utang pajak yang harus dicicil dan penjualan relatif sedikit sehingga harus berbagi dengan kewajiban lain,” tutur Rachman.

Rachman menjelaskan Baramarta berkomitmen membayar utang pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan mencicil Rp100 juta per bulan mulai Agustus 2021 dan

bayar PPh Rp500 juta hingga Desember 2021. Ditekankan, komitmen pembayaran berupa skema cicilan utang pajak itu disaksikan Sekda Banjar, Asisten II, Asisten III yang merangkap Dewan Pengawas PD Baramarta, Kabag Hukum dan Kabag Perekonomian. “Kami menggandeng Pemkab Banjar supaya pemerintah ke pemerintah dan utang pajak sesuai komitmen dengan kantor pajak dibayarkan Rp200 juta per bulan dan mampu dibayar Rp2,4 miliar,” sebutnya.

Selanjutnya, sisa tunggakan pajak dan utang tunggakan lainnya 2023 sebesar Rp427,2 miliar terdiri dari utang pajak berupa utang pajak PPh dan PBB sebesar Rp279,5 miliar pada 2009, 2011 dan 2013. Kemudian, utang terkait PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) yang telah dilakukan di masa lampau sebesar Rp116,9 miliar dan utang tunggakan PNPB IPPKH ditambah denda sebesar Rp30,8 miliar.

“Baramarta kerja sama dengan PT MTN dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan utang Rp427 miliar lebih dari hasil proyek maksimal 3 tahun ke depan dituangkan dalam kontrak kesepakatan,” ujar dia.

Kemudian, Januari 2023, utang pajak berupa PPh dan PBB dibayar sebesar Rp4,5 miliar, terdiri dari Rp3,5 miliar PPh, dan Rp1 miliar untuk PBB yang sudah dibayarkan terhitung tanggal hari ini.

“Insya Allah, pembayaran miliar rupiah setiap bulan sesuai skema yang disepakati sampai tahun 2025. Namun, kami yakin tiga tahun ke depan semua utang perusahaan di masa lalu sudah lunas,” kata dia. Dikatakan, Bupati Banjar bersama dirinya cukup lama bernegosiasi agar dapat bekerja sama dengan PT MTN, yang merupakan investor atau kontraktor 5 besar di Indonesia guna menyelamatkan Baramarta. “Sebenarnya tidak mampu dari sisi keuangan untuk bangkit lagi tanpa suntikan dana ratusan miliar rupiah. Namun dengan perjuangan keras, kami berhasil meyakinkan PT MTN bekerja sama dan bermitra dengan Baramarta,” ungkap Rachman.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/16/pajak-progresif-dihapus-dan-bea-balik-nama-kendaraan-dikurangi-ringankan-masyarakat>, Pajak Progresif Dihapus dan Bea Balik Nama Kendaraan Dikurangi, Ringankan Masyarakat (16/03/23)
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/358227/baramarta-bayar-utang-pajak-miliaran-rupiah-per-bulan>, Baramarta bayar utang pajak miliaran rupiah per bulan (30/01/23)

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)